

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
TERHADAP PERMOHONAN PENGAMPUAN ORANG DENGAN
GANGGUAN MENTAL
(Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

IZZA SYAHRA FAWADZILA

NIM 200201110166



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
TERHADAP PERMOHONAN PENGAMPUAN ORANG DENGAN
GANGGUAN MENTAL**

(Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

IZZA SYAHRA FAWADZILA

NIM 200201110166



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR TERHADAP PERMOHONAN PENGAMPUAN ORANG DENGAN GANGGUAN MENTAL

(Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis,



Izza Syahra Fawadzila
NIM. 200201110166

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izza Syahra Fawadzila NIM:
200201110166 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
TERHADAP PERMOHONAN PENGAMPUAN ORANG DENGAN
GANGGUAN MENTAL**

(Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 28 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Izza Syahra Fawadzila NIM 200201110166,
mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


TINAJUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR TERHADAP PERMOHONAN PENGAMPUAN ORANG DENGAN GANGGUAN MENTAL

(Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 Juni 2024 dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026


Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001


Anggota


3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006


Anggota

Malang, 28 Juni 2024

Dekan




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Q.S. An-Nahl (16) ayat: 90

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental (Studi Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan segala bantuan akademik selama studi saya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Abdul Haris, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah senantiasa meluangkan waktunya demi melakukan pengarahan, pembimbingan hingga akhir skripsi selesai.
6. Pengadilan Agama Blitar, terutama kepada Bapak Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., dan Bapak Drs. H. Imam Qozin Bahrowi, M.H., yang telah bersedia memberi informasi yang dibutuhkan, serta memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua saya yakni Bapak Sugino, S.Pd., dan Ibu Sholiyah, S.Pd.I sebagai orangtua tercinta saya yang tak pernah lelah memberikan doa dan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
8. Kedua adik saya Fazza Mizzan Aizat dan M. Zafran Nafazza Ramadhan yang selalu menghibur saya dan selalu memberi dukungan serta semangat, semoga menjadi anak-anak yang selalu berbakti dan bisa membahagiakan kedua orang tua.
9. Kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak-kakak sepupu saya terutama Aqilatul Munawarah yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat, semoga selalu diberikan kesehatan.
10. Teman seperjuangan Annisa Bintang Cahyafani yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam berbagai macam bentuk.
11. Teman satu kos Azida Nur Rohmah, S.Pd., yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman KKM 111 Wonoagung yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Segenap dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat dan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang turut membantu penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi, baik bantuan moril maupun materil.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Maret 2024
Penulis,

Izza Syahra Fawadzila
NIM 200201110166

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَآ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di

	atau ya		atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ) dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1.) Jenis Penelitian.....	7
2.) Pendekatan Penelitian	7
3.) Bahan Hukum	8
4.) Metode Pengumpulan Data.....	10
5.) Metode Pengolahan Data	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
KAJIAN PUSTAKA	24
A. Pengampuan	24
1. Definisi Pengampuan	24
2. Syarat dan kewajiban Pengampu.....	28
B. Gangguan Mental	33

1. Definisi Gangguan Mental	33
2. Kedudukan Hukum Orang Gangguan Mental.....	37
3. Peran Keluarga	41
BAB III.....	46
PEMBAHASAN	46
A. Penetapan Pengampuan Orang Dengan Gangguan Mental Dalam Perkara Nomor: 0193/Pdt.P/20201/PA.BL	46
B. Akibat Hukum Dengan Adanya Penetapan Pengampuan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL	54
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan Penetapan Pengampuan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

ABSTRAK

Izza Syahra Fawadzila, NIM 200201110166, 2024. **Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental (Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Pengampunan, Gangguan mental, Penetapan

Pengampunan ialah keadaan dimana seseorang yang dianggap telah dewasa disamakan dengan orang yang belum dewasa karena ketidakcukupannya dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum. Salah satu orang yang harus diletakkan di bawah pengampunan adalah orang yang mengalami gangguan mental dikarenakan keadaannya yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga ia harus diletakkan di bawah pengampunan. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana permohonan Penetapan Pengampunan pada Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental serta menganalisis penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan menggunakan metode studi dokumen. Perolehan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental berdasarkan perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL merupakan penetapan pengampunan yang diberikan kepada seseorang yang telah dewasa karena keadaan dan kondisi yang mengalami gangguan mental sehingga harus ada orang yang dapat mewakili kepentingannya seperti yang terjadi pada perkara No. 0193/Pdt.P/2021/PA.BL dimana pemohon yang seorang ayah mengajukan permohonan penetapan permohonan untuk anaknya yang mengalami gangguan mental sehingga ia tidak dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Akibat hukum adanya permohonan penetapan pengampunan ini adalah pemohon berhak menjadi seorang pengampu bagi anaknya dan mewakili segala kepentingan dan perbuatan hukum untuk anaknya serta anaknya yang dianggap tidak cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum dan disamakan dengan anak yang belum dewasa sehingga tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam melakukan segala perbuatan hukum, dan harus diwakili oleh pengampunya.

ABSTRACT

Izza Syahra Fawadzila, NIM 200201110166, 2024. **Juridical Review of the Determination of the Blitar Religious Court Regarding Applications for Pardon for People with Mental Disorders (Determination Study Number: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Guardianship, Mental disorders, Determination

Guardianship is a situation in which a person who is considered an adult is equated with an immature person because of his incompetence in carrying out legal actions and deeds. One of the people who must be placed under guardianship is a person who has a mental disorder due to his condition that is unable to carry out legal actions so that he must be placed under guardianship. This research focuses on how guardianship applications are processed by the Court. The purpose of this study is to describe the determination of guardianship of people with mental disorders and analyze the determination of guardianship of people with mental disorders.

This research uses normative juridical research with a case approach and uses the document study method. The data obtained in this research is by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. Data processing is done by editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Based on the results of the research, it can be seen that the guardianship order of a person with mental disorders based on Case No. 0193/Pdt.P/2021/PA.BL is a guardianship order given to a person who is an adult due to circumstances and conditions that are mentally disturbed so that there must be someone who can represent his interests as happened in Case No. 0193/Pdt.P/2021/PA.BL where the applicant, a father, applied for a guardianship order for his son who was mentally disturbed so that he could not carry out his own legal actions. The legal effect of this guardianship application is that the applicant is entitled to become a guardian for his child and represent all interests and legal actions for his child and his child who is considered incapable of carrying out all legal actions and is equated with an immature child so that he cannot represent himself in carrying out all legal actions, and must be represented by his guardian.

خلاصة

عزة سياهرا فوادزيلا، 200201110166 ، 2024 المراجعة الفقهية لشرط محكمة بليطار
الدينية بشأن طلب الوصاية على الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية (دراسة الشرط
رقم: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)، رسالة. قسم الاحوال الشخصية. كلية
الشرعية. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: عبد الحريس

الكلمات المفتاحية الولاية، الاضطراب العقلي، الاشتراط، الوصاية

الوصاية هي حالة يتساوى فيها الشخص الذي يعتبر بالغاً مع غير البالغ بسبب عدم أهليته
في القيام بالتصرفات والأفعال الشرعية. ومن الأشخاص الذين يجب أن يوضعوا تحت الوصاية
شخص مصاب باضطراب عقلي بسبب حالته التي لا يستطيع معها القيام بالتصرفات الشرعية
بحيث يجب وضعه تحت الوصاية. يركز هذا البحث على كيفية معالجة طلبات الوصاية من قبل
المحكمة. الغرض من هذه الدراسة هو وصف تحديد الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من
اضطرابات عقلية وتحليل تحديد الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري مع نهج الحالة ويستخدم أسلوب
دراسة الوثائق. تم الحصول على البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث من خلال جمع المواد
القانونية الأولية والثانوية والثالثية. وتتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق
والتحليل والاستنتاج.

وبناءً على نتائج البحث، يمكن ملاحظة أن أمر الوصاية على الشخص المختل عقلياً بناء
على القضية رقم Pdt.P/2021/PA.BL/0193 هو أمر وصاية يمنح لشخص بلغ سن
الرشد لظروف وظروف اختلال عقلي بحيث يجب أن يكون هناك من يمثل مصالحه كما حدث في
القضية رقم Pdt.P/2021/PA.BL/0193 حيث تقدم مقدم الطلب وهو أب بطلب أمر
وصاية على ابنه المختل عقلياً بحيث لا يستطيع القيام بتصرفاته القانونية بنفسه. والأثر القانوني
لطلب الوصاية هذا هو أن يكون لمقدم الطلب الحق في أن يصبح وصياً على طفله ويمثل جميع
المصالح والتصرفات القانونية لطفله وطفله الذي يعتبر عاجزاً عن القيام بجميع التصرفات القانونية
ويتساوى مع الطفل غير البالغ بحيث لا يستطيع تمثيل نفسه في القيام بجميع التصرفات القانونية،
ويجب أن يمثله وليه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang berarti manusia diakui sebagai orang dan subjek hukum yaitu pendukung hak serta kewajiban. Sebagai subjek hukum tentunya manusia pada dasarnya memiliki akal serta budi. Selain itu, sebagai subjek hukum manusia memiliki hak-hak subjektif serta kewenangan hukum. Hak-hak tersebut menurut pasal 2 KUH Perdata pada dasarnya telah ada sejak dalam kandungan karena statusnya sebagai subjek hukum yang telah melekat pada manusia merupakan kodrat yang dibawa dari lahir.¹ Manusia yang merupakan subjek hukum tentunya ialah orang yang memiliki kecakapan dalam hukum, akan tetapi tidak semua manusia memiliki kewenangan serta kecakapan dalam melaksanakan sebuah perbuatan hukum.

Kecakapan dalam berbuat hukum merupakan kemampuan dimana seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dengan sempurna. Orang-orang yang memiliki ketidakcakapan baik karena ia belum dewasa atau karena diletakkan di bawah pengampuan menimbulkan sebuah akibat hukum, jika yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hak serta kewajiban hukumnya atau dalam kata lain tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukumnya sendiri secara

¹ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 75, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453>.

mandiri, maka mereka harus diwakilkan oleh orang atau wali (bagi yang belum dewasa) dan pengampu (bagi yang diletakkan di bawah pengampuan).² Dalam hukum, orang-orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum merupakan orang-orang yang telah dewasa dan orang yang sudah menikah. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termuat pada pasal 1330 KUH Perdata yaitu, orang yang belum dewasa, seorang wanita yang telah bersuami, dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.³ Orang yang belum dewasa atau orang yang sedang berada di bawah pengampuan apabila ia ingin melakukan suatu perbuatan hukum, maka orang tersebut harus didampingi oleh walinya atau pengampunya.

Permasalahan yang terjadi di keluarga adakalanya dapat diselesaikan dengan cara membicarakannya dengan anggota keluarga lainnya agar dapat mendapatkan jalan keluar yang disetujui bersama, akan tetapi tidak semua masalah keluarga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi membutuhkan adanya campur tangan hukum di dalamnya. Pengadilan merupakan salah satu badan hukum yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas masalah hukum sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum sebagai jaminan untuk anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Seperti pada permohonan di Pengadilan Agama Blitar dengan perkara nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL dimana pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yang berkaitan

² Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia DaLAM Paradigma Supported Decision Making," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (September 19, 2021): 80 <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2586>.

³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24.

dengan masalah keluarganya yaitu untuk menjadi pengampu bagi anaknya yang telah berumur 41 tahun.

Permohonan pengampuan ini diajukan agar pemohon dapat memiliki kekuatan hukum untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan anaknya yang berumur 41 tahun mengalami gangguan mental sedari kecil yang membuatnya tidak bisa diajak berkomunikasi dan melaksanakan perbuatan hukumnya sendiri. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk kemudian memberikan hak kepada pemohon untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan dari anaknya.

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan sebuah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang dimana terdapat adanya suatu gejala penderitaan serta kelemahan atau keterbatasan.⁴ Depkes RI menjelaskan bahwa gangguan mental atau jiwa ialah perubahan yang terjadi pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jiwa, sehingga menyebabkan sebuah penderitaan pada individu serta hambatan dalam melakukan kegiatan sosial.⁵ Oleh karena itu orang yang memiliki gangguan mental akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan kehidupan sehari-harinya sehingga ia membutuhkan seorang pengampu untuk membantu mengurus keperluan hidupnya.

⁴ Yunatan Iko Wicaksono, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021),19.

⁵ Nadira Lubis, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015): 388 <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13588>.

Pengampuan atau disebut dengan *curatele* merupakan keadaan seseorang yang sudah dewasa jika dilihat dari segi umur, tetapi memiliki kondisi atau keadaan pribadi yang dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya seseorang yang mengalami cacat mental atau cacat fisik. Sehingga, untuk melindungi hak-hak hukumnya seperti hak kepemilikan harta benda, maka seseorang diperbolehkan dan diperkenankan untuk kemudian menjadi wali terhadap orang yang ditaruh dibawah pengampuan.⁶

Ketentuan mengenai seseorang yang dinyatakan dalam pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Akan tetapi dalam pasal tersebut sebetulnya tidak dijelaskan dengan detail bagaimana setiap kriteria orang yang bisa ditaruh dibawah pengampuan. Berdasarkan ketentuan tersebut orang yang mengalami gangguan mental masuk dalam kategori orang gila atau dungu sehingga orang yang mengalami gangguan mental harus ditaruh dibawah pengampuan. Sebenarnya dalam hukum, orang yang telah dewasa telah dianggap cakap dan mampu dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan jika seseorang yang telah dewasa berada dalam keadaan gila

⁶ Muh Aidil Akbar, “Prosedur Permohonan Pengampuan Di Pengadilan,” *Legal Keluarga* (blog), 12 December 2023, diakses 20 Januari 2024, <https://www.legalkeluarga.id/prosedur-permohonan-pengampuan-di-pengadilan/>.

atau sakit jiwa maka berdasarkan pasal 433 KUH Perdata ia harus diletakkan dibawah pengampuan.⁷

Pengajuan terkait permohonan pengampuan dijelaskan pada pasal 436 KUH Perdata dimana permohonan harus diajukan di pengadilan yang dalam daerah hukumnya merupakan tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Tujuan dengan adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan adalah untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap suatu peristiwa hukum serta penetapan ini dibuat karena adanya suatu permohonan yang diajukan oleh para pihak.

Terlepas dari keadaan serta kondisi yang dialami oleh setiap manusia, setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan di hidupnya. Mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang kondusif serta suportif serta berhak untuk melakukan dan menjalankan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mereka bisa mendapatkan ketentraman serta kedamaian dalam hidupnya. Termasuk juga bagi mereka yang mengalami kendala atau kondisi dalam menjalankan haknya contohnya orang yang mengalami gangguan mental. Oleh karena itu adanya pengampuan ini sangat membantu mereka yang mengalami kendala-kendala tersebut.

Dengan melihat bahwa orang yang mengalami gangguan mental tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, tentunya perlu adanya kajian

⁷ Vitra Hana Sharfina and Satria Sukananda, "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019), 2 <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3650>.

kembali bagaimana fenomena orang yang mengalami gangguan mental dalam mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penetapan pengampunan di Pengadilan Agama Blitar pada orang yang mengalami gangguan mental dalam penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL serta akibat hukum terhadap penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental dalam perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021.PA.BL?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental berdasarkan perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.
2. Untuk menganalisis penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental berdasarkan pada perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi terkait pengampunan bagi orang dengan gangguan mental di dalam bidang hukum keluarga islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai informasi dan sumbangan pemikiran di dalam memahami pengampunan bagi orang yang mengalami gangguan mental.
- b. Bagi Penulis, Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

1.) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan primer). Jenis penelitian ini pada prosesnya menggunakan tata cara meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk kemudian dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁸ Penelitian ini mengkaji tentang penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan pengampunan pada orang gangguan mental.

2.) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau bisa disebut dengan *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap. Pada pendekatan ini objek penelitiannya adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu suatu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada sebuah putusan.⁹ Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini menelaah sebuah penetapan pengadilan yang kemudian mengkajinya berdasarkan teori dan perundang-undangan yang saling berhubungan.

3.) Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data primer, yaitu berupa data yang berbentuk dokumen-dokumen yang berasal dari informasi tertulis. Istilah ini disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang menjadi dasar atau bahan utama dalam sebuah penelitian, misalnya undang-undang, serta peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madzhab. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam sebuah penelitian, contohnya beberapa buku yang memaparkan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Adapun bahan hukum tersier yaitu sebuah penunjang pada data penelitian, misalnya kamus dan ensiklopedia.

⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 159.

Dalam penelitian normatif sumber penelitian yang didapatkan dari bahan kepustakaan di penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).¹⁰ Oleh karenanya bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber utama yaitu penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pengampunan dan perwalian bagi orang yang mengalami gangguan mental, diantaranya yaitu :
 1. Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5 (Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin)
 2. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Soedharyo Soimin)
 3. Buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (salim)
 4. Buku Hukum Perdata Indonesia (Simanjuntak)
 5. Buku Hukum Perdata (Khasanah, Dian Dewi, Anik Iftitah, dkk)

¹⁰ Bambang Waluyo Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

6. Buku Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis (Wicaksono, Yunanta Iko)
7. Artikel Ilmiah Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum (Praningrum, Dyah Hapsari)
8. Artikel Ilmiah Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.BTL) (Shafirna, Vitra Hana, Satria Sukananda)

4.) Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum di kumpulkan oleh penulis menggunakan metode studi dokumen atau biasa disebut dengan bahan pustaka. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari data yang telah tertulis. Pada studi dokumen peneliti mengkaji studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menentukan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku atau karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah alasan penetapan permohonan Pengadilan Agama Blitar terhadap pengampuan orang yang mengalami gangguan mental.

¹¹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 68.

5.) Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Peneliti dalam melakukan pengolahan data bahan hukum dengan cara membaca dan merangkum segala informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian memilih dan memilah setiap poin-poin penting yang berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu penetapan pengampunan pengadilan terhadap orang dengan gangguan mental. Perangkuman ini bertujuan untuk mengambil suatu temuan yang berguna untuk memperkuat analisis dalam kelanjutan pada proses penulisan yang dilakukan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan cara pengelompokan data dengan cara mengumpulkan data ke beberapa kategori sesuai dengan data yang dibutuhkan sehingga mudah dalam menganalisisnya. Proses klasifikasi pada peneliti adalah dengan menelaah data yang diperoleh dari penetapan hakim yang telah bersifat tetap serta hasil temuan yang berasal dari buku, literature, dan sumber referensi yang berkaitan dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi atau memeriksa kembali dengan teliti dan cermat data yang telah dikelompokkan. Pada tahap ini sangatlah penting karena untuk mencegah adanya keraguan dalam penelitian. Peneliti akan menverifikasi dan meninjau kembali bahan-bahan hukum yang telah diambil dari berbagai studi pustaka, seperti jurnal, buku, atau karya ilmiah lainnya.

d. Analisis (*analyzing*)

Setelah verifikasi kemudian menganalisisnya agar dapat mendapatkan sebuah kesimpulan akhir. Pada proses ini peneliti mencoba mencermati berbagai data yang telah ada kemudian memahaminya secara seksama.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Dalam tahap terakhir ini yang dilakukan yaitu membuat sebuah kesimpulan dari beberapa bahan hukum yang telah lengkap dan sudah diolah serta dianalisis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dirasa perlu untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dan bahan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Vitra Hana Shafira dan Satria Sukanda dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 yang

berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.BTL)”.¹² Fokus penelitian ini adalah pada hak-hak perdata orang yang berada pada pengampunan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Berdasarkan penelitian oleh Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda bahwa orang gila yang berada pada pengampunan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Kemudian jika dibandingkan menurut intinya maka sama-sama membahas tentang pengampunan, sedang perbedaan pembahasan dengan penelitian ini adalah orang yang berada pada pengampunannya. Pada artikel Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda adalah orang gila sedangkan pada penelitian ini adalah orang yang mengalami gangguan mental.

2. Skripsi oleh Niken Retfi Yunanda dari Universitas Islam Riau tahun 2020, tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt”.¹³ Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada penetapan pengampunan perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental. Kemudian pada

¹² Sharfina and Sukananda, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)”, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/justitia/article/view/3650>.

¹³ Niken Retfi Yunanda, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara No: 02/Pdt. P/2019/PN. Rgt” (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2020), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14996>.

penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.

Berdasarkan dari penelitian Niken Retfi Yunanda, apabila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan pengampunan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu ada pada fokus penelitian yaitu penetapan serta pada penelitian Niken Retfi Yunanda membahas perempuan dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada orang yang mengalami gangguan mental.

3. Artikel ilmiah yang disusun oleh Rizal Dawwas dan Agus santoso dari Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)”¹⁴. Pembahasan pada penelitian berfokus pada pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara permohonan pengampunan serta hak dan kewajiban dari pengampu. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah Rizal Dawwas dan Agus Santoso ialah yuridis empiris.

Berdasarkan penelitian oleh Rizal Dawwas dan Agus Santoso bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengampunan dengan melihat kondisi fisik dari terampu dan

¹⁴ Rizal Dawwas dan Agus Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid)(Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt. P/2021/PN. Pwr),” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 68–75 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/3216/1618/>.

kepentingan dari pemohon pengampuan. Bila dibandingkan dengan penelitian ini pada intinya sama-sama membahas tentang penetapan pengampuan. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah pada Artikel ilmiah oleh Rizal Dawwas dan Agus Santoso membahas tentang penetapan pengadilan pada permohonan pengampuan orang yang menderita skizofrenia paranoid. Sedangkan pada penelitian ini adalah pembahasan pada orang yang mengalami gangguan mental.

4. Skripsi oleh Monica Giovany dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 2019, tentang “Analisis Terhadap Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹⁵ Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada masalah pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan KUH Perdata. Kemudian pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Berdasarkan dari Penelitian Monica Giovanny, apabila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengampuan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian Monica Giovanny berfokus pada pengampuan bagi penyandang Disabilitas dilihat dari Undang-Undang nomor 8 tahun

¹⁵ Monica Giovanny, “Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10182>.

2016 dan KUH Perdata, sedang pada penelitian ini berfokus pada penetapan pengampuan pada orang yang mengalami gangguan mental.

5. Artikel ilmiah yang disusun oleh Rusydi, Shalahuddin Serba Bagus, dkk dari Universitas Islam Darus ‘Ulum Lamongan tahun 2024, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby)”¹⁶ Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengkaji pentingnya lembaga pengampuan yang diatur dalam KUH Perdata serta akibat hukum dari Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. Kemudian pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu mengambil bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan dari penelitian Rusydi, Shalahuddin Serba Bagus, dkk, apabila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang akibat hukum dari penetapan pengampuan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana pada penelitian Rusydi, Shalahuddin Serba bagus, dkk ini mengkaji tentang pentingnya lembaga pengampuan yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan pada penelitian menfokuskan tentang bagaimana penetapan pengampuan di Pengadilan Agama.

¹⁶ Rusydi, Shalahuddin Serba Bagus, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.),” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (February 29, 2024): 40–65 <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/6247> .

6. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ghina Daifinah dan Arsin Lukman dari Universitas Indonesia Depok tahun 2022, yang berjudul “Pengampunan Untuk Penderita Penyakit Otak *Multiple System Atrophy* (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.SKT)”.¹⁷ Pembahasan pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana seseorang yang di bawah pengampunan melakukan suatu tindakan hukum. Metode yang digunakan pada artikel ilmiah Ghina Daifinah dan Arsin Lukman ialah yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian oleh Ghina Daifinah dan Arsin Lukman bahwa seseorang sudah ditaruh di bawah pengampunan apabila ia melakukan tindakan hukum sendiri itu dianggap tidak sah karena ia telah ditaruh di bawah pengampunan. Bila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengampunan. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah pada Artikel ilmiah oleh Ghina Daifinah dan Arsin lukman membahas tentang seseorang yang di bawah pengampunan melakukan tindakan hukum sendiri. Sedangkan pada penelitian ini adalah penetapan pengampunan pada orang yang tidak dapat melakukan tindakan hukumnya secara mandiri karena keadaannya yang mengalami gangguan mental.

¹⁷ Ghina Daifinah dan Arsin Lukman, “Pengampunan Untuk Penderita Penyakit Otak *Multiple System Atrophy* (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/PDT.G/2019/PN.SKT.),” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022): 56–61, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.416>.

7. Skripsi oleh Muhammad Nur Fahmi dari Universitas Sebelas Maret tahun 2023, tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Analisis Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt.P/2020/PN.Slw Tegal)”.¹⁸ Fokus pada penelitian tersebut adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampuan penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Slawi, Tegal. Kemudian pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis penetapan hakim No. 53/Pdt.P/2020/PN.Slw Tegal.

Berdasarkan dari penelitian Muhammad Nur Fahmi, apabila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampuan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian Muhammad Nur Fahmi yaitu mengkaji penetapan pengampuan bagi orang penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penetapan pengampuan pada orang yang mengalami gangguan mental.

No.	Nama Peneliti/Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vitra Hana Shafira dan Satria	Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi	Pembahasan orang dalam pengampuan.	Hak perdata bagi orang dalam

¹⁸ Muhammad Nur Fahmi, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Analisis Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal),” 2023, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/105091/PERTIMBANGAN-HAKIM-DALAM-PENETAPANPERMOHONAN-PENGAMPUAN-BAGIPENYANDANG-DISABILITASStudi-Analisis-Permohonan-Penetapan-Pengadilan-Negeri-No53Pdt-P2020PN-Slw-Tegal>.

	Sukanda, Universitas Muhammad iyah Yogyakarta, 2019	Orang yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/P A.BTL)		pengampuan. Sedangkan pada penelitian ini membahas penetapan pengampuan bagi orang yang mengalami gangguan mental.
2.	Niken Retfi Yunanda, Universitas Islam Riau, 2020	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor : 02/Pdt.P/2019/PN. Rgt	Penetapan pengampuan pada orang yang memiliki cacat fisik dan mental	Penetapan pengampuan bagi perempuan dewasa yang cacat fisik dan mental. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada orang yang mengalami gangguan mental.
3.	Rizal Dawwas dan Agus santoso, Uni versitas Muhammad iyah Purworejo, 2023	Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampuan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.P wr)	Penetapan pengadilan terhadap permohonan pengampuan	Pembahasan terhadap penetapan pengadilan pada pengampuan orang yang menderita skizofrenia paranoid. Sedangkan pada penelitian ini adalah pembahasan pada orang yang

				mengalami gangguan mental.
4.	Monica Giovanny, Universitas Katolik Parahyangan, 2019	Analisis Terhadap Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pembahasan orang dalam Pengampuan	Pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan KUH Perdata. Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada penetapan pengampuan di Pengadilan Agama.
5.	Rusyadi, Shalahuddin Serba Bagus, dkk dari Universitas Islam Darus 'Ulum Lamongan, 2024	Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/P N.Sby)	Sama-sama membahas tentang akibat hukum dari adanya penetapan pengampuan.	mengkaji tentang pentingnya lembaga pengampuan yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan pada penelitian menfokuskan tentang bagaimana penetapan pengampuan di Pengadilan Agama
6.	Ghina Daifinah dan Arsin	Pengampuan Untuk Penderita Penyakit Otak <i>Multiple</i>	sama-sama membahas tentang	membahas tentang seseorang

	Lukman dari Universitas Indonesia Depok, 2022	<i>System Atrophy</i> (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.SKT)	pengampuan	yang di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum sendiri. Sedangkan pada penelitian ini adalah penetapan pengampuan pada orang yang tidak dapat melakukan tindakan hukumnya secara mandiri karena keadaannya yang mengalami gangguan mental.
7.	Muhammad Nur Fahmi dari Universitas Sebelas Maret, 2023	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Analisis Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt.P/2020/PN.Slw Tegal)	sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampuan	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian Muhammad Nur Fahmi yaitu mengkaji penetapan pengampuan bagi orang penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian ini membahas

				tentang penetapan pengampuan pada orang yang mengalami gangguan mental.
--	--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Dalam menulis sebuah penelitian haruslah menggunakan penulisan yang jelas. Oleh karenanya, disini penulis akan menguraikan sistematika penulisan pada penelitian ini. Pada Penelitian ini menggunakan beberapa bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, dimana pada bab ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan bagaimana sistematika pembahasan dimana hal tersebut merupakan gambaran umum tentang penelitian ini yaitu mengenai “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampuan Orang Dengan Gangguan Mental (Studi Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)”.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi pemikiran serta konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis masalah yang berisi perkembangan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Landasan konsep serta teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisis dalam

penelitian ini, yaitu pengampuan, gangguan mental, dan kedudukan hukum orang gangguan mental.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi pemaparan mengenai data-data yang telah didapatkan dari penelitian lewat literature (membaca dan menelaah literatur) yang berkaitan dengan penetapan permohonan pengampuan bagi orang dengan gangguan mental. Selanjutnya hasilnya akan diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian secara singkat dan jelas sebagai jawab dari permasalahan yang diangkat penulis yaitu, penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan pengampuan orang dengan gangguan mental. Kemudian saran yaitu penjelasan tentang usulan ataupun anjuran untuk pihak-pihak terkait serta pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang telah diteliti demi untuk kebaikan masyarakat, serta usulan bagi peneli-peneliti berikutnya dimasa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengampuan

1. Definisi Pengampuan

Pengampuan merupakan sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* dalam Bahasa Perancis.¹⁹ Pengampuan (*curatele*) merupakan sebuah upaya hukum dimana seseorang yang telah dewasa ditempatkan posisinya menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan disebut dengan *curandus* dan orang yang mengampunya disebut dengan *curator*.²⁰ Pengampuan ini pada dasarnya adalah bentuk khusus dari perwalian, namun pada pengampuan hanya diperuntukan bagi orang dewasa dimana keadaan mental atau fisiknya kurang sempurna sehingga ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.²¹

Dalam hukum perdata, Pengampuan merupakan salah satu langkah hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingan serta kesejahteraan seseorang yang dalam hidupnya mungkin tidak bisa mengelola kepentingannya sendiri ataupun aset mereka sendiri dengan

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 92.

²⁰ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

²¹ Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 72, <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.

mandiri. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengampuan merupakan keadaan dimana seseorang yang telah dewasa ditempatkan di bawah tanggung jawab serta pengawasan oleh seorang wali karena berada dalam ketidakcakapan atau dalam keadaan tertentu.²² Sedangkan menurut H.FA. Vollmar bahwa pengampuan yaitu sebuah keadaan seseorang (*curadus*) dimana karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap dalam melakukan segala hal untuk melakukan tindakan sendiri di dalam lalu lintas hukum.²³ Oleh karenanya, untuk menjamin serta melindungi hak-haknya, maka hukum memperbolehkan seseorang untuk bertindak dan berperan sebagai wakil dari orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan.

Dalam KUH Perdata pengertian mengenai pengampuan tidak dijelaskan dengan jelas. Akan tetapi orang-orang yang masuk kriteria diletakkan dalam pengampuan dijelaskan pada pasal 433 KUH Perdata yaitu, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”.²⁴

Dengan membaca isi pada pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari pengampuan. Bahwa yang dimaksud dengan pengampuan ialah peletakkan orang yang telah dewasa, yang selalu dalam keadaan atau kondisi dungu, sakit otak

²² Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, dkk, *Hukum Perdata* (Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 41.

²³ Herie Saksono, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 21.

²⁴ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 135.

ataupun mata gelap pun jika kadang-kadang ia memiliki kecakapan untuk menggunakan pikirannya dalam keadaan sama seperti anak yang belum dewasa maka dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang pengampu. Hal tersebut juga berlaku walaupun seseorang tersebut kadang-kadang memiliki kecakapan dalam menggunakan pikirannya. Selain itu orang yang ada pada keadaan keborosan menurut pasal tersebut pengampuan juga berlaku baginya.²⁵

Pengampuan dan perwalian sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya karena sama-sama mengurus seseorang di bawah asuhannya. Persamaannya yaitu sama-sama bahwa tugasnya adalah mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak memiliki kecakapan dalam bertindak, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada kekuasaan orang tua, dalam perwalian kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tua kandung yang masih memiliki ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, bisa diletakkan pada salah satu orang tuanya antara ayah atau ibunya jika tidak lagi dalam ikatan perkawinan lagi atau pada orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa, Sedangkan pada pengampuan bimbingan dilakukan oleh *curator* (keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan) terhadap orang-orang dewasa yang karena

²⁵ *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 24.

adanya suatu sebab atau keadaan yang membuatnya tidak cakap untuk bertindak dalam suatu lalu lintas hukum.²⁶

Dalam fiqh, Pengampuan disebut dengan *al-hajr* yang dalam etimologi memiliki arti larangan, penyempitan dan pembatasan. Contohnya seperti kata *hajara 'alaihi hajran*, yang artinya dilarang melakukan tindakan hukum. Kemudian dalam Al-Qur'an, kata *al-hajr* digunakan dalam arti akal, karena dapat menghambat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat buruk.²⁷ Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 5, yaitu:

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

Artinya: “Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal?”²⁸

Dalam terminologi juga dijumpai beberapa definisi *al-hajr* (pengampuan) yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, yaitu:

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Al-Hajr* (Pengampuan) yakni pencegahan secara khusus terhadap orang-orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melaksanakan perbuatan tersebut.
- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa *Al-Hajr* (Pengampuan) yakni sifat yang teguh dengannya syariat yang menentukan suatu hukum.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Modul: hukum perdata I (termasuk asas-asas hukum perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 51.

²⁷ Fitri Nabila, “Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr).” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

²⁸ QS: Al-Fajr: 5, *Qur'an Kemenag*, Diakses 6 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/89?from=5&to=5>.

Maksudnya yaitu suatu sifat dimana mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah untuk melakukan suatu perbuatan yang melebihi kemampuannya.

3) Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *Al-Hajr* (Pengampuan) berarti mencegah berinteraksi dengan harta karena adanya sebab tertentu.

4) Madzhab Hambali berpendapat bahwa *Al-Hajr* (Pengampuan) yaitu dicegahnya pemilik harta untuk berinteraksi dengan hartanya, baik pencegahan tersebut datang dari syariat, seperti terhadap seorang anak kecil maupun orang yang tidak waras, ataupun dari hakim.²⁹

Dari pengertian-pengertian tersebut sebenarnya sama-sama menjelaskan bahwa pengampuan yaitu dicegahnya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan karena keadaan yang tidak mampu atau tidak cakap dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu seseorang yang tidak mampu dan cakap tersebut agar tidak kesusahan dalam melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang mampu dan cakap tersebut.

2. Syarat dan kewajiban Pengampu

Untuk menjadi seorang pengampu bukanlah hal yang mudah. Karena terdapat nasib si terampu yang diletakkan di bawahnya setelah seseorang tidak lagi dapat melakukan tindakan secara sah dan diakui

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 576-578.

menurut hukum. Artinya, untuk menjadi seorang pengampu seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab tidak hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas semua yang berkaitan dengan individu yang ditempatkan di bawah pengampuannya. Pengampu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan perjalanan kehidupan individu yang dipercayakan kepadanya, baik di masa lalu, saat ini, maupun masa depan. Oleh karena itu, untuk menjadi pengampu, seseorang harus memenuhi kriteria yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Penunjukkan pengampuan menurut pasal 436 KUH Perdata harus diajukan ke pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Wali atau orang berhak mengajukan biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan.³⁰ Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah urutan wali terhadap anak kecil, orang yang mengalami keterbelakangan mental, dan orang gila memiliki urutan yaitu bapak, orang yang diberi wasiat, kemudian hakim atau pejabat yang berwenang.³¹

Pada dasarnya syarat-syarat mengenai bagaimana menjadi seorang pengampu tidaklah banyak dan susah. Tidak juga bersifat memaksa dan merujuk pada satu jenis keluarga saja, yang artinya hanya orang

³⁰ *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 93.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah - Jilid 5* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.), 584.

tua yang boleh menjadi pengampu, akan tetapi saudara-saudara baik itu kakak atau adik dari orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan juga dapat menjadi pengampu asalkan masih memiliki ikatan sedarah dengan si terampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedudukan sebagai seorang pengampu bagi seseorang. Lain hal dengan pengampuan bagi seorang yang berada pada pemborosan dan orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, maka salah satu syarat untuk menjadi pengampu bagi orang tersebut adalah suami atau istrinya sendiri.

Syarat tentang bagaimana diangkatnya seorang pengampu sebenarnya tidak dijelaskan dengan rinci dan detail, jika melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 terdapat syarat bagi orang yang akan melakukan perwalian yaitu:

- a. Merupakan warga negara indonesia dan berdomisili tetap
- b. Berumur paling rendah yaitu 30 tahun dan 21 bagi saudara
- c. Sehat secara fisik dan mental
- d. Memiliki kelakuan yang baik
- e. Mampu dalam segi ekonomi
- f. Memiliki agama yang sama dengan orang tersebut
- g. Memiliki surat persetujuan dari suami ataupun istri bagi yang sudah menikah

- h. Menyatakan dalam surat pernyataan bahwa bersedia menjadi seorang wali
- i. Pernyataan tertulis bahwasannya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik
- j. Penunjukan didahulukan dari keluarga anak yang paling dekat
- k. Mendapatkan persetujuan dari orang tua jika orangtua masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum
- l. Dalam penunjukan wali diutamakan yang memiliki kedekatan paling dekat dengan anak.³²

Kemudian syarat bagi orang yang mengajukan perwalian menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu dimana wali haruslah berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak kecuali berkaitan dengan kepentingan si anak.³³ Hal ini dikarenakan wali haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut orang yang ada dalam ampuannya.

Setelah diangkat, Pengampu memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengurus kebutuhan terampu serta mengelola harta

³² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

³³ Pasal 51 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

kekayaan individu yang berada di bawah pengampuannya. Ketika situasi memerlukan, pengampu juga diwajibkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi kepentingan seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuannya, termasuk mengatasi tindakan orang lain yang merugikan individu yang dipercayakan padanya, serta bertindak sesuai dengan kepentingan seseorang yang menjadi tanggung jawab pengampuannya.³⁴

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tugas serta wewenang pengampu oleh keluarga yaitu:

1. Menurut pasal 449 jo. 441 KUH Perdata pengampu berwenang melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pada pihak yang diampu.
2. Menurut pasal 1453 KUH Perdata, pengampu hanya bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang di bawah pengampuannya, seperti dalam hal mengganti terampu sebagai wali atas anak terampu yang masih di bawah umur.³⁵

Dalam pasal 109 kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa seseorang yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai wali maka haknya dapat dicabut oleh pengadilan dan pengadilan dapat menunjuk seseorang sebagai wali yang baru. Pengadilan juga dapat mencabut

³⁴ Wahyono Darmabrata, "Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang Dan Keluarga" (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 91.

³⁵ Dennis Remond Sinay, "Tinjauan Permohonan Pengampuan (Curatele) Di Pengadilan Negeri," PN Sumedang, diakses 19 Mei 2024, https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Permohonan%20pengampuan%20Dennis.pdf.

perwalian seseorang atau badan hukum apabila wali tersebut seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan hak dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai orang yang menjadi wali atau pengampu.³⁶

B. Gangguan Mental

1. Definisi Gangguan Mental

Gangguan mental atau jiwa (*mental illness*) adalah suatu sindrom pola perilaku individu yang memiliki kaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologi, perilaku ataupun biologis.³⁷ Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) gangguan mental merujuk pada perubahan dalam fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan dalam fungsi jiwa seseorang, yang menyebabkan adanya kesulitan pada pribadinya atau hambatan dalam menjalankan peran sosial. Oleh karena itu akibat adanya gangguan tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakmampuan terkait persepsinya yang berhubungan dengan kehidupan sehingga mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga orang lain.

Masalah kesehatan mental seperti gangguan mental atau jiwa, terjadi di berbagai belahan dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) salah satu

³⁶ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Zulfa Zahra and Sp KJ, "Penggolongan Gangguan Jiwa Di Indonesia," *Ilmu Keperawatan Jiwa Dan Komunitas* 19, no. 1 (2022), 20, <http://repositori.widyagamahusada.ac.id/id/eprint/771/1/3.%20Buku%20Digital%20-%20ILMU%20KEPERAWATAN%20JIWA%20DAN%20KOMUNITAS.pdf#page=30>.

organisasi badan dunia di bawah PBB yang fokus pada isu kesehatan global, menganggap serius tentang kesehatan mental dan menganggapnya sebagai masalah global. Menurut data WHO, sekitar 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan mental dengan sekitar 10% dari orang dewasa terkena gangguan mental dan diperkirakan 25% populasi akan mengalami gangguan mental pada suatu titik dalam hidupnya.³⁸

Menurut Rusdi terdapat macam-macam gangguan mental yaitu gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotic, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retradasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja.³⁹

Dalam islam pengertian ataupun pemaparan terkait penyakit mental kurang lebih sama dengan yang dijelaskan dalam ilmu kesehatan mental. Dalam islam penyakit tersebut disebut dengan ruhani, yaitu segala gangguan yang berpotensi mengotori kesucian ruhani manusia yang berpangkal pada hati sehingga mempengaruhi mental, spiritual dan akhlak seseorang.⁴⁰

Al-Ghazali berpendapat bahwa semua manusia mengalami gangguan jiwa kecuali jika Allah menghendakinya sebaliknya, seperti halnya dengan

³⁸ Fajar Rinawati and Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): 34, <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.

³⁹ Lubis, Krisnani, dan Fedryansyah, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental."

⁴⁰ Sabaruddin Siahaan, *Komunikasi Terapeutik Perspektif Hadis : Pelayanan Medis Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih al-Bukharī dan Sahih Muslim* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 7.

Nabi dan Rasul Allah. Perbedaannya terletak pada kesadaran manusia terhadap kondisi mentalnya, ada yang menyadari dan ada pula yang tidak.⁴¹ Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa gangguan jiwa (*neurose*) dan penyakit jiwa (*psychose*) adalah akibat dari ketidakmampuan seseorang menghadapi kekurangan-kekurangannya dengan wajar atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan dengan situasi yang dihadapinya.⁴²

Penyebab dari gangguan mental atau jiwa sendiri memiliki beberapa faktor yaitu, Genetik, neurobiologis, dan lingkungan.⁴³ Gangguan mental ini adalah kondisi di mana perkembangan otak terganggu, ditandai dengan IQ yang lebih rendah dari rata-rata orang normal dan kemampuan yang buruk dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Gangguan mental atau dikenal dengan gangguan intelektual ini terjadi karena adanya gangguan pada kondisi atau perkembangan otak yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Sehingga butuh waktu serta keterlibatan banyak pihak untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan mental agar seseorang tersebut dapat beradaptasi dengan kondisinya.⁴⁴

Gangguan mental disebabkan oleh beberapa gangguan pada kondisi otak yang dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ialah:

⁴¹ Ashadi Cahyadi, "Psikoterapi Dalam Pandangan Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 110.

⁴² Askolan Lubis, "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2016): 279 <https://core.ac.uk/download/pdf/266976388.pdf>.

⁴³ Muhammad Fatkhul Mubin. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa I* (Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2024).

⁴⁴ Zulfachry Azhar, "Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental," (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022*).

1. Cedera, contohnya karena kecelakaan lalu lintas atau saat berolahraga.
2. Adanya kelainan genetik, seperti *sindrom Down* dan *hipotiroidisme*.
3. Menderita penyakit yang mempengaruhi fungsi kerja otak, seperti infeksi pada otak (contohnya meningitis) atau tumor otak.
4. Mengalami gangguan pada saat kehamilan, seperti kekurangan nutri selama hamil, infeksi, penggunaan obat, atau preeklamsia.
5. Gangguan saat melahirkan, seperti kekurangan oksigen atau terlahir prematur.⁴⁵

Selain itu ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan dan menghadapi masalah yang dihadapi menyebabkan seseorang gagal dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan proses kehidupan sehingga dapat memicu adanya gangguan mental.⁴⁶ Masalah yang ditimbulkan gangguan mental ialah menyebabkan penderitaan secara fisik dan emosional bagi penderitanya, keluarga dan masyarakat. Salah satu masalah akibat dari gangguan mental yaitu terganggunya kualitas hidup bagi orang yang mengalaminya.⁴⁷

⁴⁵ "Retardasi Mental," Alodokter, 26 Oktober 2018, diakses 17 Mei 2024 <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>.

⁴⁶ Lela Nurlela dkk, *Keperawatan Jiwa* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 135.

⁴⁷ Kadek Putra Sanchaya, Ni Made Dian Sulistiowati, dkk, " *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 1, no. 2 (2018): 88, <https://doi.org/10.32584/jikj.v1i2.151>.

2. Kedudukan Hukum Orang Gangguan Mental

Semua individu memiliki hak dan tanggung jawab, tetapi tidak semua individu mampu bertindak secara mandiri untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka. Ada klasifikasi subjek hukum yang tidak mampu untuk menjalankan hak dan kewajibannya.⁴⁸ Apeldon menyatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang disebut sebagai "*persoonlijkheid*" dalam bahasa Belanda. Namun, dalam menggunakan wewenang hukum ini, subjek hukum harus memiliki kemampuan atau kualifikasi seperti kecakapan yang mendukungnya agar dapat memenuhi peran sebagai pendukung subjek hukum yang diatur oleh hukum objektif.⁴⁹ Kecakapan disini yaitu kemampuan seseorang untuk menerima sesuatu yang dalam hal ini hukum, maksudnya ialah menerima hak serta memikul kewajibannya.⁵⁰ Yang membedakan antara subjek hukum yang cakap dengan yang tidak cakap adalah berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa percaya diri, memberikan pemenuhan adanya Hak Asasi Manusia, serta mengatur tentang Komnas HAM. Pemerintah sebagai perwakilan suatu negara wajib memiliki

⁴⁸ Fitri Nabila, "Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampunan Ditiinjau Menurut Konsep Al-Hajr)."

⁴⁹ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, and Istislam Istislam, "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 171, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.

⁵⁰ Hendra Sudrajat, Imam Jalaludin Rifa'i, dan Fatihatul Anhar Azzulfa *Hukum Islam* (Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 42.

kebijakan tentang adanya larangan untuk diskriminasi, baik dari peraturan perundang-undangan maupun di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk memastikan bahwa orang-orang yang kurang atau tidak memiliki kecakapan mendapatkan hak-hak mereka.⁵¹ Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 yang berkaitan terhadap pemenuhan kaum penyandang difabel dimana gangguan mental masuk didalamnya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan yang khusus agar ia memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.⁵² Oleh karenanya orang yang tidak cakap tetap dikenakan tanggung jawab akan tetapi tidak langsung, namun melalui pengampunya yaitu orang yang menjadi wali atau wakil atas dirinya.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum salah satunya adalah orang yang dalam pengampuan.⁵³ Menurut pasal 433 KUH Perdata orang yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, maka ia harus di tempatkan di bawah pengampuan. Hal-hal tersebut juga sejalan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat 3 bahwasanya setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan

⁵¹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (March 18, 2022): 811, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.

⁵² Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel," *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 55 <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/5449>.

⁵³ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, 135.

lebih yang berhubungan dengan kekhususannya.⁵⁴ Dalam Ushul Fiqh penyandang gangguan mental dan intelektual dianggap tidak cakap hukum karena tergolong *'utah* (orang dengan gangguan jiwa) dan *al-it-hu* (kurang akal) yang tergolong *'Awarid samawiyah* sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan pendamping atau perwalian.⁵⁵

Dalam konteks hukum, seseorang yang tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum terkait hak dan kewajibannya dalam hal perdata harus diwakili oleh wali atau pengampunya.⁵⁶ Pasal 433 KUH Perdata menjelaskan mengenai individu yang ditempatkan di bawah pengampuan, yang dalam konteks kategori penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk mereka yang mengalami disabilitas mental dan intelektual. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang

⁵⁴ Dwi Hidayatul Firdaus and Mufidah Ch, "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 21-22 <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/266>.

⁵⁵ Diky Faqih Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah Dan Telaah KHES," *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 16 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1549>.

⁵⁶ Imma Indra Dewi Windajani, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman" *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 2, <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>.

lain berdasarkan pada kesamaan hak.⁵⁷ Kemudian berdasarkan KUH Perdata dan UU tentang Penyandang Disabilitas, penetapan pengampuan akan berakibat hilangnya kapasitas hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan harus diwakilkan oleh seorang pengampu.⁵⁸

Orang yang berada dibawah pengampuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, hak kepribadiannya, hak kekeluargaan, hak kebendaan dan hak atas waris namun dalam pelaksanaannya memiliki sedikit perbedaan yaitu memerlukan bantuan dari pengampu yang ditunjuk.⁵⁹ Pada pengampuan Hanya hakim yang berwenang untuk mengadakan pengampuan berdasarkan permohonan penetapan pengampuan.⁶⁰ Pengadilan akan mengangkat seorang pengampu, sedangkan sebagai pengawas (pengampu pengawas) apakah wali ini melaksanakan tugasnya dengan baik adalah Balai Harta Peninggalan.⁶¹ Adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan bertujuan untuk menetapkan hak dan hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum.⁶²

⁵⁷ Risma Nur Arifah, "Urgensi Pengaturan Aksesabilitas Atas Layanan Perbankan Syariah Bagi Penyandang Disabilitas," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022): 7, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2342>.

⁵⁸ Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making."

⁵⁹ Trapsila Hardyas Beranta Riyanda, "Perlindungan Hukum Atas Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan," (Skripsi UNS Sebelas Maret University, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/88129/Perlindungan-Hukum-Atas-Keperdataan-Bagi-Orang-Dibawah-Pengampuan>.

⁶⁰ Rima Paramita Sita, "Analisa Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)," *Premise Law Journal* 1 (2016): 3.

⁶¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 122.

⁶² Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2005), 191.

3. Peran Keluarga

Keluarga merupakan suatu kelompok kecil di dalam sebuah sistem sosial masyarakat. Keluarga sebagai kelompok terkecil menjadi sebuah simbol dan garda terdepan dari seluruh aspek-aspek dalam kehidupan.⁶³ Menurut Friedman keluarga ialah sekumpulan orang yang saling berhubungan yang berasal dari suatu ikatan pernikahan, adopsi maupun kelahiran yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya melalui berbagai interaksi yang membentuk kepribadian, mental, emosional dan sosial pada individu yang ada didalamnya.⁶⁴

Menurut Islam, keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terbatas oleh hubungan nasab atau keturunan dan tinggal dalam wilayah yang membentuk struktur masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, atau dengan kata lain, merupakan susunan dan sistem keluarga yang hidup dalam kerangka agama Islam. Kemudian di dalam konsep islam, keluarga yaitu satu kesatuan yang terjadi karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁶⁵

Keluarga yang menjadi garda paling depan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama pada pengembangan

⁶³ Siti Maryam, Indani, dkk, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 12.

⁶⁴ Ellyn Sugeng Desyanty, Pramono, dkk, *Peran Gender: Analisis Peran Keluarga Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 7.

⁶⁵ Syahri Yanto, *Pendidikan anak keluarga Islam di era modern dalam perspektif Hasan Langgulung* (Gorontalo: Cv Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021), 22.

kepribadian anggotanya. Maka untuk membuat keluarga yang harmonis dan tentram maka diperlukan peran-peran serta tanggung jawab pada masing-masing anggota keluarga. Apabila masing-masing anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar maka hak-hak para anggotanya juga akan terpenuhi.

Selain peran keluarga juga memiliki fungsi secara sosiologis, menurut Djudju Sudjana terdapat terdapat tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- 1.) Fungsi biologis, perkawinan dilakukan salah satunya memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta mertabat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan adab. Fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- 2.) Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang penting dalam membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.
- 3.) Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman. Penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana keagamaan didalamnya.

- 4.) Fungsi protektif, yaitu keluarga menjadi tempat yang aman dari segala gangguan dari internal maupun eksternal yang masuk di dalamnya.
- 5.) Fungsi sosialisasi, fungsi ini berhubungan dalam mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu menaati norma-norma kehidupan secara universal baik dalam lingkungan keluarga sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
- 6.) Fungsi rekreatif, yakni keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan serta tempat melepas lelah dari seluruh aktifitas dari masing-masing anggota keluarga.
- 7.) Fungsi ekonomis, keluarga adalah kesatuan ekonomi dimana keluarga memiliki aktivitas dalam mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun mental.⁶⁶

Pada kehidupan keluarga adakalanya terdapat anggota keluarga yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik contohnya adalah orang yang mengalami gangguan mental. Orang yang mengalami gangguan

⁶⁶ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 42-45.

mental dalam kehidupannya ia tidak dapat menjalankan peran serta kewajibannya dengan sempurna karena keadaannya. Sehingga banyak hak-hak yang seharusnya ia dapatkan tidak ia dapatkan. Keluarga yang merupakan orang terdekatnya memiliki peran dalam membantu orang yang menderita gangguan mental tersebut agar hak-haknya tetap terjaga.

Orang yang mengalami gangguan mental biasanya dikucilkan atau banyak terjadi diskriminasi pada mereka. Seharusnya dalam memandang orang dengan gangguan ini perlu kiranya memperhatikan pada sisi kemampuan sekaligus ketidakampuannya. Orang dengan gangguan mental memerlukan perhatian, baik dalam bentuk kasih sayang, pendidikan, maupun dalam berinteraksi sosial. Dengan begitu mereka mampu untuk melaksanakan peran sosial mereka dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari.⁶⁷

Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal akan terwujud jika orang tua maupun lingkungan sekitarnya memiliki pengetahuan serta kesadaran mengenai hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Keluarga sebagai lingkungan terdekat dan penting, berperan sebagai sumber dukungan bagi orang dengan gangguan mental. Selain hal tersebut keluarga juga merupakan lingkungan yang paling dipercaya oleh orang dengan gangguan mental. Bentuk-bentuk seperti dukungan keluarga

⁶⁷ Alfien Ramadhan, Fina Tryas Nordiantika, dkk, "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas Di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan," *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 20 <http://pijarpemikiran.com/index.php/praxis/article/view/620> .

adalah hal yang sangat penting dalam memperkuat keberfungsian sosial orang dengan gangguan mental.

Salah satu peran dan bantuan bagi orang yang mengalami gangguan mental adalah menjadi pengampu bagi dirinya. Hal ini dikarenakan adakalanya orang tersebut membutuhkan orang lain untuk mengurus kepentingan dirinya pada tindakan hukum. Sehingga pengampuan ini juga dapat membantu orang dengan gangguan mental untuk melaksanakan hak-hak nya serta melindungi dirinya saat ia harus berhadapan dengan hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penetapan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental Dalam

Perkara Nomor: 0193/Pdt.P/20201/PA.BL

Permohonan pengampunan yang diajukan pengadilan adalah hal yang sangat penting karena merupakan bukti otentik bagi seseorang yang diletakkan di bawah pengampunan dan bagi orang yang menjadi pengampunya. Apabila seseorang yang seharusnya diletakkan di bawah pengampunan akan tetapi tidak diajukan permohonannya ke pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum apapun apabila dia memerlukannya.⁶⁸

Pada pasal 436 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya permohonan pengampunan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan permohonan tinggal. Permohonan penetapan pengampunan ini juga harus dikeluarkan dengan berita acara serta pada berita negara agar dapat diketahui oleh umum sebagaimana yang telah diatur pada pasal 444 KUH Perdata, hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada kerugian dari para pihak yang mengajukan permohonan penetapan tersebut.⁶⁹

Penetapan pengampunan adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya penetapan ini maka orang-orang yang memiliki ketidakcakapan dalam

⁶⁸ Yoki Mustaf Awal, Tami Rusli, and Indah Satria, "Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampunan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 2 (2022): 52, <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5052>.

⁶⁹ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, 137.

melakukan tindakan hukum akan mendapatkan dan terlindungi hak-hak nya. Akan tetapi masih sangat sedikit orang yang memahami serta mengetahui adanya penetapan pengampuan ini. Permohonan penetapan pengampuan di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama terbilang sedikit. Pada tahun 2023 saja hanya tercatat 4 perkara saja yang tercantum di direktori putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah data permohonan penetapan pengampuan dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1.

Jumlah Permohonan Penetapan Pengampuan di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri

NO.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2019	318 Perkara
2.	2020	352 Perkara
3.	2021	369 Perkara
4.	2022	41 Perkara
5.	2023	4 Perkara

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung.⁷⁰

Penunjukkan pengampuan oleh Pengadilan biasanya ditunjukkan kepada keluarga sedarah yaitu orang yang paling dekat ikatan darahnya. Seorang pengampu juga haruslah orang yang mampu mengelola serta mengurus seluruh kepentingan dan harta dari orang yang diampunya, selain itu pengampu juga menjadi pihak yang harus bisa bertanggung jawab

⁷⁰ Direktori Putusan, diakses 17 Januari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

terhadap segala sesuatu seperti tuntutan ataupun kerugian yang terjadi.⁷¹ Alasan-alasan tersebut dilakukan agar tujuan dari pengampunan terpenuhi yaitu terlindunginya hak-hak orang yang terampu.

Berdasarkan pada perkara Nomor : 0193/Pdt.P/2021/PA.BL dapat diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap anaknya yang mengalami sakit sedari kecil yang membuatnya mengalami cacat mental atau gangguan mental sehingga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya sendiri. Oleh karenanya harus diwakilkan oleh seorang wali untuk membantu mengurus kepentingannya tersebut.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 19 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL, tanggal 22 Maret 2021 setelah melakukan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Axxx binti Mxx Exxxx di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada hari sabtu 26 Sya'ban 1977 H/tanggal 23-07-1977 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 3xx/5x/VII/1977.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan istri pemohon tersebut di atas telah dikarunia anak 2 (dua) yang bernama:

⁷¹ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Airlangga University Press, 2019), 44.

1.) Axxx Mxxxxxxxx laki-laki 44 tahun ikut pemohon

2.) Dxxx Sxxxxx laki-laki umur 41 tahun ikut pemohon

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2017 istri pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Selain mempunyai 2 (dua) orang anak istri pemohon tidak ada meninggalkan keturunan yang lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak.
- Bahwa saat ini ke 2 (dua) anak almarhumah yang bernama : 1. Axxxx Mxxxxxxxx, 2. Dxxx Sxxxxx kedua anak tersebut ikut dengan pemohon. Sedang anak yang kedua yang bernama : Dxxx Sxxxxx hidupnya kurang sempurna dalam artian mulai kecil berumur 2 tahun sampai sekarang sakit-sakitan dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Maka harus diwakili oleh seorang wali dan pemohon sebagai ayah kandung (orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya.
- Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah pemohon terlebih dahulu mendapat ijin dan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Blitar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohonon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dan dilanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan bahwa pemohon Uxxxx S bin Dxxxxx sebagai wali dari anak yang bernama : Dxxx Sxxxxxx yang hidupnya sakit-sakitan mulai dari kecil sampai sekarang;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan Dxxx Sxxxxxx;
4. Membebaskan lainnya kepada pemohon sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Atau memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon nomor : 3505xxxxxxxxxxx tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dxxx Sxxxxxx Nomor 3505xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 3xx/5x/VII/1977 tanggal 23 Juli 1977, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3505xxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Uxxxx'x tanggal 20-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kpendudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 4xx.x/6xx/4xx.15.3/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
 6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Axxxx Nomor 3xxx-KM-26xxxxx-00xx tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
 7. Fotokopi Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan Dokter Sxxxxxxxxx tanggal 05 April 2021, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;
- Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, yaitu:

Saksi I:

Sxxxxxx bin Kxxxx, umur 71 tahun, agama islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Dusun Karangsono Rt.04, Rw.02 Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saksi sebagai keponakan Pemohon.

Saksi II:

Txx Lxxxxxxxx bin Bxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Soka Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, saksi sebagai mertua Pemohon.

Pengampuan merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang telah dewasa tetapi tidak memiliki kecakapan dalam melakukan suatu tindakan hukum sehingga seseorang harus mewakili serta mengawasi orang tersebut. Orang yang mengalami gangguan mental merupakan salah satu contoh orang yang harus diletakkan di bawah pengampuan karena ketidakmampuannya dalam melakukan suatu tindakan dan kewajibannya seperti manusia pada umumnya.

Penunjukan wali atau pengampu dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Ketika seseorang ingin mengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan harus melalui Pengadilan yang sesuai dengan domisili mereka bertempat tinggal. Dalam mengajukan juga harus mengikuti syarat serta peraturan yang berlaku. Pengadilan dalam memeriksa terhadap permintaan seseorang untuk menjadi pengampu bagi orang yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, dungu, gila, dan mata gelap seperti:

1. Harus terdapat pengajuan permohonan Pengampuan ke Pengadilan, maka jika tidak ada pengajuan permohonan pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan. Pada permohonan pengampuan harus dijelaskan dengan rinci dilengkapi dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang menyatakan keadaan orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan disertai dengan daftar nama saksi-saksi yang akan diperiksa oleh hakim.

2. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada orang yang akan diampun. Pemeriksaan pertama dilakukan dengan melihat surat-surat sebagai bukti seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan orang yang akan diletakkan di bawah pengampunan, fotocopy Akta nikah pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat keterangan kelahiran, fotocopy akta kematian milik istri pemohon, dan yang paling penting adalah surat keterangan sakit dari dokter yang menyatakan bahwa orang yang akan diletakkan dibawah pengampunan memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Setelah semua berkas lengkap kemudian orang yang akan diletakkan di bawah pengampunan akan dipanggil ke pengadilan untuk melakukan proses tanya jawab secara langsung.
3. Setelah pengadilan telah mendapatkan keterangan yang cukup, maka selanjutnya pengadilan dapat memberikan keputusan tentang surat permintaan, selain itu pengadilan juga harus memerintahkan pemeriksaan kepada saksi-saksi sebagai bukti bahwa peristiwa-peristiwa yang ada semakin jelas.
4. Setelah semua pemeriksaan selesai serta sesuai dengan seluruh persyaratan dan bukti yang ada, kemudian pengadilan akan memutuskan dan menunjuk seorang pengampu bagi orang yang akan diletakkan di bawah pengampunan.
5. Putusan atas segala permintaan pengampunan harus diucapkan dalam sidang terbuka. Semua penetapan dan putusan tersebut kemudian

harus diberitahukan kepada pihak yang memintakan pengampuan dan diumumkan juga dengan menempatkan dalam Berita Negara.

6. Pengampuan berlaku sejak mulai adanya putusan atau penetapan pengampuan diucapkan oleh pengadilan.

Setelah seseorang diangkat sebagai pengampu, maka tugas dan kewenangan pengampu ialah mengurus seluruh kepentingan yang berkaitan dengan orang yang diampunya. Selain itu pengampu juga berkewajiban melakukan tindakan-tindakan hukum dan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya. Kemudian apabila seorang pengampu lalai atau tidak menjalankan kewajibannya dengan benar maka pengadilan dapat memberhentikan status pengampuannya itu.

B. Akibat Hukum Dengan Adanya Penetapan Pengampuan Nomor:

0193/Pdt.P/2021/PA.BL

Pengampuan mulai berlaku pada seseorang sejak hari dimana putusan atau ketetapan pengadilan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum. Diletakkannya seseorang di bawah pengampuan menjadikan seseorang tersebut telah dinyatakan bahwa dia tidak cakap dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan hukumnya sendiri. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan merupakan orang dewasa yang karena beberapa sebab menyebabkan ia tidak dapat bertindak dengan leluasa atau dalam kata lain ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri.

Pada pasal 434 KUH Perdata menyatakan “barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan

baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”.⁷² Itu berarti seseorang bisa memintakan pengampuan bagi dirinya sendiri jika ia merasa tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa keluarga sedarah juga dapat mengajukan pengampuan bagi keluarganya yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap.

Berdasarkan perkara Nomor : 0193/Pdt.P/2021/PA.BL dapat diketahui bahwasannya permohonan pengampuan tersebut diajukan oleh pemohon yang merupakan ayah dari anaknya yang mengalami sakit mental dari kecil yang membuat dia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam mengabulkan permohonan pemohon didasarkan pada pertimbangan pada fakta hukum yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ada dan dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dxxx Sxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Dxxx Sxxxxxx mengalami gangguan syaraf dan tidak bisa diajak komunikasi;
3. Bahwa selama ini pemohon yang merawat dan mengurus Dxxx Sxxxxxxx dan tidak ada keberatan jika pemohon sebagai wali pengampu Dxxx Sxxxxxxx;

⁷² Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, 135.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon dinilai telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, terbukti pemohon adalah ayah kandung dari Dxxxx Sxxxxxx yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya sendiri, serta selama ini pemohon yang mengurus Dxxx Sxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa permohonan pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Uxxxx' x bin Dxxxxx) sebagai wali pengampu dari anak Pemohon bernama Dxxx Sxxxxxx, lahir di Blitar, 20 November 1980;
3. Memberikan hak kepada Pemohon melaksanakan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan Dxxx Sxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan, hakim akan mengeluarkan putusannya dalam sidang terbuka. Hal ini dilakukan setelah mendengarkan kesaksian para saksi, atau setelah saksi-saksi tersebut secara sah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pengampuan. Pada saat itu, pengampu juga akan diberikan wewenang resmi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pengampu.. Dari hal tersebut maka dapat diketahui

bahwa permohonan pengampuan yang diajukan oleh ayah kandungnya disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, oleh karena itu secara hukum pemohon telah berhak menjadi wali pengampu dari anaknya.

Hakim dalam memutuskan dan menentukan perkara pengampuan tersebut juga telah berdasarkan undang-undang yang ada yaitu dalam putusan hakim menggunakan Undang-undang Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali. Dimana dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian. Selain hal tersebut hakim juga menggunakan pendapat Abdul Wahab Kholaf yaitu “ Bagi anak kecil atau orang cacat mental tindakan hukumnya harus dilakukan oleh salah satu enam orang yang berurutan yaitu: Ayah, Orang yang diberi wasiat oleh ayah, kakek, Orang yang diberi wasiat oleh kakek, Hakim/Qodi, Orang yang diberi wasiat oleh Qodi.

Permohonan dalam penetapan untuk orang yang mengalami gangguan mental ini juga telah sesuai dengan pasal 433 KUH Perdata dimana orang gila, dungu, dan mata gelap harus diletakkan di bawah pengampuan. Selain itu dalam fiqih juga terdapat aturan dimana orang yang mempunyai akal yang kurang maka pengampuan berlaku bagi mereka. Sehingga hakim dalam memutuskan hal tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku.

Akibat hukum dengan adanya penetapan terhadap permohonan pengampuan permohonan pengampuan orang dengan gangguan mental berdasarkan perkara nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL adalah pemohon sebagai ayahnya dan seseorang yang telah ditetapkan sebagai pengampu berhak mewakili anaknya dalam melaksanakan tindakan hukum untuk mewakili seluruh kepentingan anaknya yang bernama Dxxx Sxxxxxxx. Selain itu dengan adanya pengampuan ini maka secara otentik diatur bahwasannya seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa.

Dalam menjalankan peran sebagai seorang pengampu, orang yang ditunjuk akan menghadapi banyak tanggung jawab, tugas, dan wewenang tambahan. Pengampu, yang biasanya merupakan anggota keluarga, memperoleh wewenangnya hanya berdasarkan perintah dari pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang termuat dan diajukan oleh pemohon pada saat pengajuan permohonan. Oleh karena itu, dalam suatu penetapan pengampuan oleh pengadilan, harus dinyatakan dengan jelas apa saja tugas pengampu. Sebagaimana telah dijelaskan, tugas pengampu adalah melindungi kepentingan orang yang berada di bawah pengampuan. Maka dari itu, isi penetapan harus merinci secara jelas apa saja yang harus dilindungi dan diwakili oleh pengampu. Misalnya, jika pengampu bertanggung jawab atas pengurusan harta orang yang berada di bawah pengampuan, maka pengurusan harta tersebut harus dinyatakan dalam penetapan. Di luar hal tersebut, pengampu tidak memiliki

hak untuk mewakili orang yang berada di bawah pengampuan jika tidak disebutkan dalam penetapan.

Kewenangan dan tugas pengampu mencakup pengelolaan seluruh kepentingan terkait harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam situasi yang diperlukan, pengampu wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan orang yang berada di bawah pengampuannya. Ini termasuk melindungi orang tersebut dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain dan mengambil langkah-langkah perlawanan jika diperlukan demi kepentingan orang yang diampu. Karena itu pengampu harus dapat menggantikan hak dan kewajiban orang yang di bawah pengampuannya, baik dalam lingkup hukum maupun sosial kemasyarakatan. Selain itu terkait dengan harta kekayaan terampu, pengampu harus bisa mengatur dan menyimpannya dengan baik agar nantinya tidak disalahgunakan.

Oleh karena itu pengampu harus memiliki tanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dalam hal kepengurusan atau dalam hal penyelesaian urusan orang di bawah pengampuannya. Hal ini dijelaskan pada pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasannya tiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.⁷³ Pada pasal ini menjelaskan bahwasannya dengan adanya pengembanan tugas sebagai seorang pengampu termasuk

⁷³ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, 336.

wewenangnya karena bisa saja orang tersebut menimbulkan kesalahan ataupun kerugian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan pengampunan orang dengan gangguan mental yang didasarkan pada perkara Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL yaitu pengampunan terhadap seseorang yang telah dewasa menurut umur diberikan setelah adanya permohonan dari seseorang untuk meminta manjadi wali untuk mewakili segala kepentingan hukumnya karena seseorang tersebut dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang disebabkan adanya keadaan yaitu sakit sedari kecil yang membuatnya kekurangan dalam daya berfikir atau disebut gangguan mental seperti yang dialami oleh Dxxx Sxxxxxxx dalam putusan perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL, dimana akibat dari adanya keadaannya itu Dxxx Sxxxxxxx tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukumnya sendiri. Adanya hal tersebut maka ayahnya yang merupakan keluarganya mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan untuk meminta izin dan serta mendapatkan penetapan untuk mewakili segala kepentingan anaknya untuk melaksanakan tindakan hukum.
2. Akibat hukum dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan orang dengan gangguan mental berdasarkan perkara nomor : 0193/Pdt.P/2021/PA.BL ialah dengan adanya

penetapan tersebut maka seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Sebagai gantinya orang yang ditunjuk sebagai pengampu atas dirinya berhak untuk mewakili kepentingan hukumnya. Pihak pengampu dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya yaitu mencakup seluruh pengelolaan kepentingan orang yang di bawah ampuannya. Oleh karena itu pengampu memiliki tanggung jawab atas segala kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dalam hal pengurusan dan kepentingan pihak yang diampunya.

B. Saran

1. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi pada penelitian ini. Penulis berharap agar pada penelitian selanjutnya dapat melengkapi serta dapat menyempurnakan hal-hal yang masih menjadi kekurangan pada penelitian ini.
2. Peraturan mengenai pengampuan masih terlalu sedikit dan tidak memuat dengan rinci tentang masalah pengampuan. Pemerintah diharapkan kedepannya mampu untuk membuat undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik mengenai pengampuan bagi orang yang mengalami gangguan mental agar nantinya orang-orang tersebut dapat lebih terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya, 2024.
- Desyanty, Ellyn Sugeng, Pramono, Dewi Pusposari, Eny Nur Aisyah, Titah Fatimah Zahra dan Rahma Kamilia Ali Hikmah. *Peran Gender: Analisis Peran Keluarga Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas*. Tasikmalaya: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.
- Fatkhul Mubin, Muhammad, Uswatun Hasanah, Nurul Muwaddah, Wahyu Sulfian, Reni, dan Qoriatul Adawiyah. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa I*. Jakarta: Mhakarya Citra Utama Group, 2018.
- Kansil C.S.T *Modul: hukum perdata I (termasuk asas-asas hukum perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Khasanah, Dian Dewi, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, dan Qadriani Arifuddin. *Hukum Perdata*. Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Maryam, Siti, Indani, Zuraini Mahyiddin, and Nurul Faudiah. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Nurlela, Lela, Hidayatus Sya'diyah, Shofi Khaqul Imy, Henny Kusumawati, Made Bayu Oa Widiarta, Sukma Ayu Candra Kirana, dan Isni Hijriana. *Keperawatan Jiwa*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saksono, Herie, Yessy Kusumadewi, Henny Saida Flora, Johannes Johny Koynja, Suyanto, Rini Winarsih, Levi Olivia, Afrilia Cahyani, Albert Yansen, dan Angely E.E. Sondakh. *Pengantar Hukum Bisnis*. Temanggung: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Siahan, Sabaruddin. *Komunikasi Terapeutik Perspektif Hadis: Pelayanan Medis Berdasarkan Hadis-Hadis Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Sudrajat, Hendra, Iman Jalaludin Rifa'i, Fatihul Anhar Azzulfa, M. Andika Hariz Hamdallah, Anik Iftitah, Hani Sholihah, Asman, Nila Imtiyaz El-Hada, Siti Mastroah, dan Aditia Nugraha. *Hukum Islam*. Srang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Tutik, Triwulan Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wicaksono, Yunatan Iko. *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Yanto, Syahri. *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Langgulung*. Gorontalo: Cv Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021.

JURNAL

- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 807–12 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327>.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 54–72 <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/5449>.
- Arifah, Risma Nur. "Urgensi Pengaturan Aksesabilitas Atas Layanan Perbankan Syariah Bagi Penyandang Disabilitas." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2342>.
- Awalin, Yoki Mustaf, Tami Rusli, and Indah Satria. "Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)." *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 2 (August 15, 2022): 49–66. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5052>.
- Cahyadi, Ashadi. "Psikoterapi Dalam Pandangan Islam." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 107–15 [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1072431&val=16110&title=PSIKOTERAPI DALAM PANDANGAN ISLAM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1072431&val=16110&title=PSIKOTERAPI%20DALAM%20PANDANGAN%20ISLAM).
- Daifinah, Ghina, and Arsin Lukman. "Pengampuan Untuk Penderita Penyakit Otak Multiple System Antrophy (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/PDT.G/2019/PN.SKT.)." *Jurnal Ilmu Hukum The*

- Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022): 56–61. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.416>.
- Dawwas, Rizal. “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (Skizofrenia Paranoid)(Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt. P/2021/PN. Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 68–75 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/3216/1618>.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, and Mufidah Ch. “Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 19–27 <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/266>.
- Lubis, Askolan. “Peran Agama Dalam Kesehatan Mental.” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2016). <https://core.ac.uk/download/pdf/266976388.pdf>.
- Lubis, Nadira, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah. “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015). <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13588>.
- Maulana, Diky Faqih. “Kedudukan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah Dan Telaah KHES.” *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 201–18 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/6924>.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. “Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (2021): 79–109 <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Ssubjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92 <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Ramadhan, Alfien, Fina Tryas Nordiantika, Frengky Franciskus Panjaitan, Mohammad Taufiq Iskandar Widjaja, and Siti Solihat. “Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mendukung Serta Memenuhi Hak Disabilitas Di Kelurahan pondok Jagung Tangerang Selatan.” *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 17–29 <http://pijarpemikiran.com/index.php/praxis/article/view/620>.
- Rinawati, Fajar, and Moh Alimansur. “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart.” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): 34–38 <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.
- Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta. “Perlindungan Hukum Atas Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampunan,” (2022) <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/88129/Perlindungan-Hukum-Atas-Keperdataan-Bagi-Orang-Dibawah-Pengampunan>.
- Rusydi, Rusydi, Shalahudddin Serba Bagus, Sholihan Sholihan, Amatus Sudin, and Annafidzatul Qulub. “Analisis Hukum Terhadap Pengampunan Atas

- Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2024): 40–65 <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/6247>.
- Sanchaya, Kadek Putra, Ni Made Dian Sulistiowati, and Ni Putu Emy Darma Yanti. “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 1, no. 2 (November 28, 2018): 87–92 <https://doi.org/10.32584/jikj.v1i2.151>.
- Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, and Istislam Istislam. “Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 161–76. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.
- Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda. “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL).” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3650>.
- Siregar, Potalfin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn).” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 67–78. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.
- Sita, Rima Paramita. “Analisa Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampunan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010).” *Premise Law Journal* 1 (2016): 14162 http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1422054&val=4097&title=ANALISIS_YURIDIS_PEMERIKSAAN_CALON_TERAMPU_SEBELUM_ADANYA_PENETAPAN_PENGAMPUAN_OLEH_PENGADILAN Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2221 KPdt2010.
- Windajani, Imma Indra Dewi. “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 559–72. <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>.
- Zahra, Zulfa, and Sp KJ. “Penggolongan Gangguan Jiwa Di Indonesia.” *Ilmu Keperawatan Jiwa Dan Komunitas* 19, no. 1 (2022). <http://repositori.widyagamahusada.ac.id/id/eprint/771/1/3>. Buku Digital-ILMU KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS.pdf#page=30.

SKRIPSI

- Azhar, Zulfachry. “Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022*.

- Fahmi, Muhammad Nur. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Analisis Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri No. 53/Pdt. P/2020/PN Slw Tegal)," Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2023. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/105091/PERTIMBANGAN-HAKIM-DALAM-PENETAPANPERMOHONAN-PENGAMPUAN-BAGIPENYANDANG-DISABILITASStudi-Analisis-Permohonan-Penetapan-Pengadilan-Negeri-No53Pdt-P2020PN-Slw-Tegal>.
- Fitri Nabila. "Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampunan Ditinjau Menurut Konsep Al-Hajr)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Giovanny, Monica. "Analisis terhadap pengampunan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan 2019. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10182>.
- Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta. "Perlindungan Hukum Atas Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampunan," Skripsi Universitas Sebelas Maret 2022. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/88129/Perlindungan-Hukum-Atas-Keperdataan-Bagi-Orang-Dibawah-Pengampunan>.
- Yunanda, Niken Retfi. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampunan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara No: 02/Pdt. P/2019/PN. Rgt." PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2020. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14996>.

Website

- Alodokter. "Retardasi Mental," *Alodokter*, 26 Oktober 2018, Diakses 20 April 2024. <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>
- Dennis Remond Sinay. "Tinjauan Permohonan Pengampunan (Curatele) Di Pengadilan Negeri", Diakses 19 April 2024 [https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper Permohonan pengampunan Dennis.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20Permohonan%20pengampunan%20Dennis.pdf).
- Direktori Putusan, Diakses 24 Mei 2014. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Muh Aidil Akbar. "Prosedur Permohonan Pengampunan Di Pengadilan." *Legal Keluarga* (blog), *Legal Keluarga*, 26 Desember 2023, Diakses 20 Januari 2024 <https://www.legalkeluarga.id/prosedur-permohonan-pengampunan-di-pengadilan/>.
- QS: Al-Fajr: 5. *Qur'an Kemenag*, diakses 6 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/89?from=5&to=5>.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat Dan Tata Cara
Penunjukan Wali
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

B. Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL

PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “perwalian pengampu”, yang diajukan oleh :

Uxxxx' S Bin Dxxxxx, Umur : 65 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Purna PNS, Alamat : Ds. Tlogo I RT. 03 RW. 02 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai Pihak Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Register Perkara Nomor : 0193/Pdt.P/2021/PA.BL., tanggal 22 Maret 2021, setelah melakukan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah secara syah dengan seorang

perempuan yang bernama : Axxxx binti Mxx Exxxx di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada hari Sabtu tanggal 26 Sya'ban 97 H/tanggal 23-07-1977 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 3xx/5x/VII/1977.

2. Bahwa dari pernikahan pemohon dan istri pemohon tersebut di atas telah

dikaruniai anak 2 (dua) yang bernama :

- 1.) Axxx Mxxxxxxxxxxxx laki-laki 44 tahun ikut pemohon
- 2.) Dxxx Sxxxxxx laki-laki umur 41 tahun ikut pemohon
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2017 istri pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
4. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak istri pemohon tidak ada meninggalkan keturunan yang lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak.
5. Bahwa saat ini ke 2 (dua) anak almarhumah yang bernama : 1. Axxx Mxxxxxxxxxxxx, 2. Dxxx Sxxxxxx kedua anak tersebut ikut sama pemohon. Sedang anak yang kedua yang bernama : Dxxx Sxxxxxx hidupnya kurang sempurna dalam artian mulai kecil berumur 2 tahun sampai sekarang sakit- sakitan dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Maka harus diwakili oleh seorang wali dan pemohon sebagai ayah kandung (orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah pemohon terlebih dahulu mendapat ijin dan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Blitar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim pemeriksa Perkara, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon Uxxxx S bin Dxxxxx Almarhum sebagai wali dari yang bernama : Dxxx Sxxxxxx yang hidupnya sakit-sakitan mulai dari kecil sampai sekarang.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan Dxxx Sxxxxxx.
4. Membebaskan lainnya kepada pemohon sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Upaya Penasihatian

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus Anak Pemohon bernama **Dxxx Sxxxxxx** laki-laki umur 41 tahun yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, serta akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandungnya yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Kehadiran anak

Bahwa anak yang bernama **Dxxx Sxxxxxx** telah dihadirkan di persidangan dan tidak mampu memberikan keterangan, dan tidak dapat merespon terhadap pertanyaan yang diberikan kepadanya;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 3505xxxxxxxxxxx tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dedy Setiawan Nomor 3505xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 3xx/5x/VII/1977 tanggal 23 Juli 1977, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3505xxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Ulama's tanggal 20 – 07 – 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 4xx.x/6xx/4xx.xx.x/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepla Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Aspin Nomor 3xxxx-KM-2xxxxxx- 0xxx tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan Dokter Suharjono tanggal 05 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

Sxxxxxx bin Kxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Dusun Karangsono Rt.04, Rw.02 Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, kabupaten Blitar, saksi sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Axxxx Binti Mxx Exxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama menikah dengan Axxxx mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Axxxx Mxxxxxxxxxxx dan Dxxx Sxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Axxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dxxx Sxxxxxxx sejak kecil mengalami sakit syaraf dan tidak dapat diajak komunikasi dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa Dxxx Sxxxxxxx sejak kecil ikut dan dirawat oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon memelihara Dxxx Sxxxxxxx dengan baik, dan Pemohon termasuk orang yang bertanggungjawab;

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga Pemohon, tidak ada yang merasa keberatan jika Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama Dxxx Sxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Bergama Islam dan anak Pemohon yang bernama Dxxx Sxxxxxx juga beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya ibu dari anak yang bernama Dxxx Sxxxxxx telah ikut Pemohon dan dipelihara dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan anak yang bernama Dxxx Sxxxxxx mempunyai kedekatan yang baik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II :

Txx Lxxxxxxxx bin Bxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di Dusun Soka Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota

Blitar, saksi sebagai mertua pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili di Desa Tlogo Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama selalu berkelakuan baik terhadap semua orang dilingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama menikah dengan Axxxx mempunyai dua orang anak bernama Axxx Mxxxxxxxx dan Dxxx Sxxxxxx;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Axxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Dxxx Sxxxxxx kondisinya keterbelakangan mental sejak kecil hingga sekarang, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali pengampu terhadap anaknya bernama Dxxx Sxxxxxx;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan seluruh bukti-bukti tersebut di atas;

Kesimpulan

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan

perubahan ke dua undang Undang no 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal aquo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali;

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo PP No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan P.1 terbukti domisili Pemohon berada pada wilayah Kota Blitar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka sesuai ketentuan Pasal

73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian pengampu terhadap anaknya bernama Dxxx Sxxxxxx laki-laki umur 41 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan perubahan ke dua

undang Undang no 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali dan menurut pendapat Abdul Wahab Kholaf dalam Kitab Ahkamu al syakhsyiyah fi syari'atil islamiyyah halaman 222 disebutkan "Bagi anak kecil atau orang cacat mental tindakan hukumnya harus dilakukan oleh salah satu dari enam orang yang berurutan yaitu: 1. Ayah 2. Orang yang diberi wasiat oleh ayah 3. Kakek 4. Orang yang diberi wasiat oleh kakek 5. Hakim/Qodi 6. Orang yang diberi wasiat oleh Qodi. Dan Pasal 263 Rbg. Bahwa seseorang yang telah sampai umur (dewasa) karena kurang akal sehingga tidak cakap mengurus diri dan harta, maka keluarga terdekat/sedarahnya agar diangkat menjadi wali pengampu, sehingga Pemohon mempunyai Legal Standing dalam mengajukan perkara a quo;

Pertimbangan pokok perkara Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka perkara ini merupakan permohonan perwalian pengampu terhadap anak kandung Pemohon bernama Dxxx Sxxxxxxx laki-laki umur 41 tahun. Karena orang tersebut menderita sakit tidak bisa diajak komunikasi sejak kecil;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon dan Dxxx Sxxxxxx bertempat tinggal di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, terbukti Pemohon telah menikah dengan Axxxx, dan berdasarkan P.4 dan P.5 dari pernikahan tersebut mempunyai anak bernama Dxxx Sxxxxxx, Axxxx meninggal dunia pada tahun 2017 bukti (P.6), Dxxx Sxxxxxx mengalami sakit bukti (P.7);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain itu saksi juga menerangkan anak Pemohon bernama Dxxx Sxxxxxx mengalami sakit sejak kecil yang tidak dapat diajak komunikasi, dan Pemohon yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan termasuk orang yang bertanggungjawab, Dxxx Sxxxxxx sejak kecil ikut bersama Pemohon dan dirawat dengan baik, tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai

wali pengampu Dxxx Sxxxxxxx, dengan demikian kesaksian saksi-saksi baik formil maupun materil dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Dxxx Sxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Dxxx Sxxxxxxx mengalami gangguan syaraf dan tidak bisa diajak komunikasi;
3. Bahwa selama ini Pemohon yang merawat dan mengurus Dxxx Sxxxxxxx dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon sebagai wali pengampu Dxxx Sxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Dxxx Sxxxxxxx yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya sendiri, serta selama ini Pemohon yang telah mengurus Dxxx Sxxxxxxx.

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian yang diajukan secara voluntair oleh satu pihak oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Uxxxx' S BIN Dxxxxx) sebagai wali pengampu dari anak Pemohon bernama Dxxx Sxxxxxx, lahir di Blitar, 20 Nopember 1980;
3. Memberikan hak kepada Pemohon melaksanakan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan Dxxx Sxxxxxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Romadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Saifudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H., dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asti Ika Moraliana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H.,M.H.

Drs. Saifudin, M.H.

ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti


*ttd.***Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Kepaniteraan	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
2.	Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-	<i>Pengadilan Agama Blitar</i>
3.	Panggilan	Rp.	125.000,-	<i>a.n. Panitera Panitera</i>
4.	PNBP Panggilan...	Rp.	10.000,-	<i>Muda Permohonan,</i>
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	10.000,-	

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Drs. Taryono Rekswardoyo, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izza Syahra Fawadzila
 NIM : 200201110166
 Alamat : Ngemplak RT 16/RW 06,
 Karanganyar, Kec. Wadaslintang,
 Kab. Wonosobo, Jawa Tengah
 56365
 TTL : Wonosobo, 23 Maret 2002
 No. HP : 085876914316
 Email : izzasyahra23@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

NO.	Nama Instansi	Tahun
1.	Raudlatul Athfal Muslimat NU Karanganyar	2007-2008
2.	MI Ma'arif Karangayar	2008-2014
3.	Mts Negeri 1 Kebumen	2014-2017
4.	MA Negeri 2 Kebumen	2017-2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Syahra Fawadzila
 NIM : 200201110166
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap
 Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental (Studi
 Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 Oktober 2023	Konsultasi Judul dan Rumusan Masalah	
2	Selasa, 24 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Selasa, 31 Oktober 2023	Revisi Kajian Pustaka	
4	Selasa, 30 Januari 2024	Menambahkan Kajian Pustaka	
5	Senin, 5 Februari 2024	ACC Seminar Proposal	
6	Rabu, 6 Maret 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Senin, 6 Mei 2024	Konsultasi BAB 3-4	
8	Senin, 13 Mei 2024	Revisi dan menambahkan Teori BAB 4	
9	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi Isi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 27 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 28 Mei 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003